

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV maka Penulis dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaturan Eksekusi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia didasarkan ketentuan dari Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 82 dan Pasal 82A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Kemudian pelaksanaan eksekusi kebir kimia dilakukan dengan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu Tahapan Penilaian Klinis, Tahapan Kesimpulan dan Tahapan Pelaksanaan. Pengaturan mana dari sisi hukum pidana bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP.
2. Penerapan Eksekusi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Jika Ditinjau Dari Tujuan Pemindaan tidak memenuhi seluruh unsur dari tujuan pemindaan. Kebiri Kimia hanya berlandaskan pada unsur pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kebiri Kimia tidak memenuhi unsur memperbaiki perilaku seseorang untuk menjadi lebih baik dan menjamin Pelaku Kejahatan Seksual untuk tidak mengulangi kejahatannya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada poin sebelumnya maka terdapat saran yang akan dikemukakan Penulis. Berikut saran dalam penelitian ini:

1. Seyogyanya ketentuan mengenai kebiri kimia tidak bertentangan dengan stelsel pidanaaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP.
2. Pelaksanaan kebiri kimia harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai etika medis yang baik. Bila kita mengharapkan agar pelaku kejahatan seksual dapat menunjukkan penghormatan dan penghargaannya terhadap orang lain, maka seyogianya dalam pelaksanaan kebiri kimiawi kita juga harus dapat melaksanakannya dengan rasa penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang sama.
3. Sesuai dengan tujuan pidanaaan, seharusnya pidanaaan lebih kearah *treatment* secara psikis kepada pelaku, karena yang bermasalah dari sisi pelaku adalah aspek psikisnya.
4. Tujuan dari adanya hukuman kebiri kimia dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku penyimpangan seksual dan sebagai pengaturan hukum terhadap orang yang akan baru mau melakukan kejahatan penyimpangan seksual terhadap anak di bawah umur. Hukuman kebiri yang diberikan dapat diharapkan mengurangi angka kejahatan penyimpangan seksual yang mana angka kejahatan tersebut terus meningkat setiap tahunnya.
5. Saran saya pengaturan hukuman kebiri harus diterapkan secara menyeluruh terhadap kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur dan juga terhadap pelaku kekerasan seksual kepada perempuan. Dan juga pelaku dapat diberikan hukuma seumur hidup maupun hukuman mati sesuai jumlah korbannya.